CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Juwita Ayu Astuti[1], Anggi Kristiana Joy Panggabean[2], Aulia Arinda Milawati[3], Dimas Dwi Nugroho[4], Farrel Arrigo[5], Kuswan Hadji[6]
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Poitik, Universitas Tidar
Email : Ayu.juwita503@gmail.com[1], anggikristiana019@gmail.com[2], auliaarinda19@gmail.com[3], dimas.dwi003@gmail.com[4], arrfarrel109@gmail.com[5], kuswanhajdi@untidar.ac.id[6]

ABSTRAK

Dalam proses pembuatan undang-undang, keterlibatan masyarakat memiliki arti penting. Hubungan antara masyarakat dan negara (hubungan negara-masyarakat) serta bagaimana kebijakan dibentuk untuk mengatur warga negara negara adalah topik yang erat terkait ketika membahas keterlibatan publik. Ada dua pandangan tentang keterlibatan publik. Pertama, negara sendirilah yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan publik karena masyarakat telah mendelegasikan tugasnya kepadanya. Peran atau partisipasi masyarakat hanya diperlukan saat memilih individu, misalnya melalui pemilihan umum, untuk mengisi berbagai pos di lembaga negara. Kedua, masyarakat masih memiliki hak meskipun mereka telah mendelegasikan mandat mereka kepada negara. Ketiga, masyarakat dan negara berkolaborasi di seluruh proses pembuatan kebijakan. Ketika sebuah RUU sedang disusun di Dewan Perwakilan Rakyat, dua factor kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan yang berbeda dan keterlibatan publik dalam proses tersebut akan memengaruhi bagaimana RUU tersebut pada akhirnya. Kesempatan untuk mengekspresikan beragam kepentingan ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Formulir tersebut berbentuk hak yang diberikan kepada anggota DPR selama berbagai sesi diskusi RUU, termasuk hak untuk berbicara, berpartisipasi, dan membuat pilihan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membuat berbagai area artikulasi tidak resmi, termasuk lobi, yang pembuatannya bergantung pada kecerdikannya. Melalui berbagai area keterlibatan yang disediakan, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang. Rapat Dengar Pendapat Umum dan sosialisasi RUU memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses formal penyusunan undang-undang. Bergantung pada kapasitas mereka, komunitas dapat menciptakan berbagai tempat tidak resmi untuk keterlibatan sementara.

Kata Kunci: RUU, Masyarakat, DPR

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRACT

In the process of law-making, public involvement has an important meaning. The relationship between society and the state (state-society relations) and how policies are formed to regulate citizens of the state are closely related topics when discussing public involvement. There are two views on public involvement. First, the state itself is responsible for formulating public policies because society has delegated its duties to it. The role or participation of society is only needed when selecting individuals, for example through general elections, to fill various positions in state institutions. Second, society still has rights even though they have delegated their mandate to the state. Third, society and the state collaborate throughout the policy-making process. When a bill is being drafted in the House of Representatives, two factors, the House of Representatives' ability to articulate different interests and public involvement in the process, will influence how the bill ends up. The opportunity to express these diverse interests is given to the House of Representatives. The form is in the form of rights given to members of the House during various sessions of the bill discussion, including the right to speak, participate, and make choices. In addition, the House of Representatives has the authority to create various areas of informal articulation, including lobbying, the creation of which depends on its ingenuity. . Through the various engagement areas provided, communities can also participate in the drafting of laws. Public Hearings and socialization of bills provide opportunities to engage in the formal process of drafting laws. Depending on their capacity, communities can create various informal venues for temporary engagement.

Keywords: *RUU, Society, DPR*

PENDAHULUAN

Mekanisme Program Legislasi Nasional atau yang dikenal dengan Prolegnas digunakan untuk melaksanakan gagasan rancangan undang-undang atau yang dikenal dengan tahap pralegislasi yang dapat berasal dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kehadiran Prolegnas berfungsi sebagai alat untuk menyelenggarakan program pembentukan undang-undang yang terstruktur, menyeluruh, dan metodis. Pembahasan, penulisan, dan tahap perencanaan Prolegnas (tahap hulu) sama-sama krusial. Aspirasi harus diperhatikan dan partisipasi masyarakat harus dijamin sejak tahap antara penyusunan hingga tahap hilir penegakan atau pelaksanaan oleh masyarakat.

Persoalan yang sering muncul selama ini adalah pemerintah, DPR, dan DPD dianggap kurang partisipatif dan aspiratif sebagai pemegang kekuasaan pembuat undang-undang. Padahal, kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia adalah alasan dibuatnya undang-undang. Peran negara dalam mengoordinasikan kesejahteraan umum dapat disamakan dengan peran negara kesejahteraan, yang juga dikenal sebagai negara pelayanan sosial atau negara kesejahteraan, yang berupaya mewujudkan kesejahteraan umum. Tujuan konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan hal ini (Naning,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1982:35). Pada hakikatnya, gagasan negara kesejahteraan berkembang sebagai lawan dari model negara hukum sebelumnya, yang dikenal sebagai negara "nachwachterstaat" atau "penjaga malam". Ketika negara ini berkembang menjadi negara "penjaga malam", tanda-tanda ekonomi kapitalisme muncul, yang secara bertahap mengarah pada ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya untuk kemakmuran kolektif. Karena alasan ini, kehidupan sosial, nasional, dan negara sering diatur oleh aturan perundang-undangan, yang merupakan mayoritas hukum tertulis.

Pada kenyataannya, demokrasi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa, oleh karena itu penerapannya bervariasi secara berkala. Demokrasi tidak selalu mengambil bentuk yang sama dan berkembang di setiap bangsa setiap saat. Pada kenyataannya, fakta bahwa beberapa penguasa tidak mempraktikkan demokrasi juga dapat membatasi penggunaannya. Hal yang sama berlaku jika rakyat tidak memilih untuk mengadopsi dan menegakkan demokrasi sendiri. Ketika era reformasi dimulai, terjadi perubahan signifikan yang mengubah kerangka konstitusi Indonesia. Peran eksekutif, legislatif, dan yudisial paralel dan saling mengawasi karena keseimbangan pemeriksaan dan konsep. Proses pembentukan kemitraan ini melibatkan upaya menyatukan lembaga legislatif dan masyarakat dalam hal visi, misi, prinsip sosiologis, filosofis, dan hukum.

Sejak dimulainya proses legislasi, telah ada persyaratan agar legislasi mampu menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam politik. Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang berdaulat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara harus diberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan telah terakomodasi dalam ketentuan hukum positif Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Dengan dianutnya asas keterbukaan dalam undang-undang tersebut , masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber hukum utama dan sekunder, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber-sumber ini meliputi temuan penelitian, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode komparatif. Bahan-bahan yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif dan kualitatif.

RUMUSAN MASALAH:

1. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Penyusunan UU?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ?

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TUJUAN PENELITIAN :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi, termasuk aspek akses informasi, kesadaran hukum, dan kepercayaan terhadap proses legislatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan fokus pada fungsi-fungsi yang dapat diimplementasikan untuk mendorong keterlibatan publik yang lebih aktif dan efektif.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung partisipasi masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan inklusif, serta memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik partisipasi masyarakat dalam konteks hukum dan pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang mempengaruhi mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Penyusuna UU

Dalam kajian ilmu hukum, hukum diklasifikasikan ke dalam dua pengertian: hukum formal (wet in formele zin) dan hukum material (wet in materiele zin). N.E. Algra menegaskan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang adalah hukum dalam pengertian formal (wet in formiele). Jimly Asshidiqqie lebih lanjut berpendapat bahwa seseorang dapat mengamati perbedaan antara hukum formal (wet in formele zin) dan hukum material (wet in matriele zin) dari suatu perspektif atau sudut pandang. Hukum yang dilihat dari segi isi, materialitas, atau substansi termasuk dalam konsep hukum dalam pengertian material. Bentuk dan pembentukan dipertimbangkan saat memeriksa hukum dalam pengertian formal (wet in formele zin).

Konsep peraturan perundang-undangan dan proses pembentukan suatu undang-undang atau produk hukum harus sesuai dengan ideologi dan dasar negara Indonesia, khususnya Pancasila sebagai model pembangunan hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang hakikatnya diawali dengan perencanaan, penyiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10/2004).

Terdapat empat gagasan teoritis tentang keterlibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang:

1) Kebijakan partisipasi. Menurut teori ini, partisipasi merupakan suatu proses di mana para pembuat kebijakan berkonsultasi dengan masyarakat yang akan diatur.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2) Strategi partisipasi. Menurut teori ini, salah satu cara untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap legitimasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah melalui keterlibatan.
3) Menggunakan partisipasi sebagai sarana komunikasi. Menurut teori ini, pemerintah, yang bertindak sebagai pelayan masyarakat, menggunakan partisipasi sebagai instrumen komunikasi untuk mempelajari preferensi masyarakat.
4) Partisipasi sebagai sarana penyelesaian konflik. Gagasan ini menumbuhkan rasa saling menghormati dan percaya dalam masyarakat dan melihat keterlibatan sebagai sarana penyelesaian konflik.[1]

Aspirasi masyarakat adalah serangkaian kegiatan berupa tuntutan ataupun "perlawanan" terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Tujuannya untuk memengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan sebagai upaya penyampaian kepentingan masyarakat. Untuk merepresentasikan ide, rakyat tetap dapat menyuarakan aspirasinya melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat ini sudah mulai dikembangkan. Partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagai stakeholeders (pemangku kepentingan), dapat dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundangundangan sesuai dengan tata cara Tata Tertib DPR. Banyak aspek rumit yang berdampak pada Indonesia, yaitu:

1. Informasi dan Akses yang Tidak Memadai

   Publik sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang bagaimana undang-undang disusun. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa publik memiliki hak untuk memberikan masukan, banyak rancangan undang-undang yang sebenarnya sulit diakses oleh publik. Akibatnya, masyarakat umum tidak mengetahui waktu dan metode terbaik untuk berpartisipasi.
2. Keterbatasan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

   Akibat kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, banyak orang tidak menyadari hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Menurut penelitian, kurangnya pengetahuan tentang proses dan pentingnya keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan sering kali menghambatnya.
3. Metode Keterlibatan yang Berbeda

   Meskipun keterlibatan masyarakat diatur oleh peraturan, aturan-aturan ini sering dilanggar dalam praktik. Seperti yang terlihat dari amandemen beberapa undang-undang baru-baru ini, banyak legislator mengabaikan masukan masyarakat. Akibatnya, masyarakat mulai meragukan nilai keterlibatan mereka.
4. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas

   Waktu dan energi merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk keterlibatan aktif. Dalam hal ini, masyarakat sering kali memiliki keterbatasan, khususnya bagi populasi yang kurang memiliki akses terhadap informasi atau pendidikan. Menjadi tantangan untuk mencapai keterlibatan masyarakat tanpa bantuan yang memadai.

[1] Tuhumena, C. J. R., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(3), 248-256.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Kurangnya kepercayaan pada proses legislatif

   Penghalang lainnya adalah ketidakpercayaan terhadap badan legislatif dan proses legislatif. Banyak orang takut untuk bergabung karena mereka yakin pendapat mereka tidak akan dihargai atau didengar.

6. Budaya Partisipasi yang Kurang Memadai

   Masih perlu adanya perbaikan dalam budaya partisipasi masyarakat Indonesia. Banyak orang memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam proses tersebut karena mereka yakin hal itu tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti.

DPR dan pemerintah bertanggung jawab atas sosialisasi sejak Prolegnas disusun sampai dengan ditetapkan. Warga negara, baik perorangan maupun kelompok, berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahapan proses legislasi. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR juga mengatur tentang partisipasi. RDPU, seminar, lokakarya, diskusi, kegiatan konsultasi publik, rumah aspirasi, akuntabilitas kinerja DPR, keterbukaan pelaksanaan fungsi, dan kunjungan kerja merupakan beberapa contoh bentuk partisipasi masyarakat. Anggota DPR dan/atau pimpinan organisasi pendukung DPR memperoleh masukan. Hasil konsultasi publik selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga mematuhinya.[2]

2. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Karena peran dan status saling bergantung, maka tidak mungkin untuk memisahkan keduanya jika seorang individu memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya. baik jabatan tidak dapat ada tanpa peran atau peran tidak dapat ada tanpa jabatan. Mirip dengan jabatan, peran menunjukkan bahwa orang memiliki berbagai peran yang berasal dari perilaku sosial mereka. Ini menyiratkan bahwa pekerjaan menentukan kegiatan masyarakat dan kemungkinan yang ditawarkan masyarakat.[3]

Konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat juga menuntut adanya perubahan perilaku. Perlu adanya ruang bagi partisipasi semua tingkatan untuk mengubah pola top-down yang selama ini lebih menonjol dibandingkan dengan pola bottom-up. Peran dibagi pada tingkat mikro, meso, dan makro berdasarkan gagasan bahwa kewenangan operasional lebih besar pada tingkat yang lebih rendah dan kewenangan kebijakan lebih besar pada tingkat yang lebih tinggi. Alih-alih menyediakan layanan sosial dalam hal ini, pemerintah mengambil tugas yang lebih terfokus pada layanan tidak langsung, seperti fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, dan penggerak. Semua jenis kelompok masyarakat didorong untuk memainkan peran yang lebih aktif sebagai agen perubahan dan penyedia layanan sosial.[4] Berikut adalah beberapa fungsi yang perlu dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat.

---

[2] Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, *3*(2), 192-200.

[3] Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, *5*(1).

[4] Prasojo, E. (2004). People and society empowerment: Perspektif membangun partisipasi publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *4*(2), 10-24.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1) Fungsi Instruktif

Fungsi yang dimaksud adalah komunikasi satu arah. Dalam kapasitasnya sebagai komunikator, pemerintah adalah entitas yang memutuskan apa, bagaimana, kapan, dan di mana sesuatu harus dilakukan agar dapat terlaksana dengan sukses. Kemampuan untuk menginspirasi dan mendorong orang agar mau melaksanakan merupakan prasyarat bagi kepemimpinan yang efektif. Menciptakan hubungan yang positif antara pemimpin masyarakat dan anggotanya merupakan aspek lain dari peran instrukstif. Pemimpin harus proaktif, memperhatikan pendapat masyarakat, dan menawarkan dorongan dan dukungan moral. Rasa saling percaya dapat terjalin, dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah dapat meningkat sebagai hasilnya.

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk proyek pembangunan sangat penting bagi para pemimpin. Masyarakat dapat memberikan masukan yang mendalam dengan menyelenggarakan rapat koordinasi atau forum diskusi, sehingga mereka merasa memiliki semua keputusan. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki atas hasil pembangunan selain meningkatkan keterlibatan. Keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang efektif, hubungan positif antara pemimpin dan masyarakat, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Untuk mempertahankan keterlibatan masyarakat yang tinggi dan produktif, para pemimpin harus terus menemukan cara-cara baru untuk memberikan instruksi.

2) Fungsi Konsultatif

Fungsi ini bertujuan untuk melakukan komunikasi dua arah. Fungsi ini digunakan sebagai upaya untuk menentukan keputusan yang memerlukan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat yang dianggap memiliki berbagai informasi dalam pengambilan keputusan. Jalur kontak dua arah antara masyarakat dan pemerintah dibangun melalui peran konsultatif. Sebelum membuat keputusan, pemerintah dapat menggunakan konsultasi untuk mendengar pemikiran, ide, dan rekomendasi anggota masyarakat. Hal ini meningkatkan proses pengambilan keputusan dan memberi masyarakat rasa keterlibatan dan harga diri.

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah biasanya mendapat lebih banyak dukungan ketika masyarakat diikutsertakan dalam proses konsultasi. Masyarakat cenderung lebih mendukung pelaksanaan kebijakan ketika mereka yakin pendapat mereka dihargai dan dipertimbangkan. Selain itu, hal ini menumbuhkan rasa kontrol atas kebijakan akhir. Transparansi dalam pembuatan kebijakan ditingkatkan melalui proses konsultasi terbuka. Akuntabilitas pemerintah kepada publik meningkat karena publik dapat melihat bagaimana dan mengapa pilihan dibuat. Masyarakat lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam suatu proses ketika mereka yakin bahwa proses tersebut transparan. Pemerintah juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai topik tertentu dan memberikan justifikasi atas usulan kebijakan melalui fungsi konsultatif. Hal ini mendorong keterlibatan publik yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan dan mengurangi kesalahpahaman dan ketidakpercayaan publik.

3) Fungsi Partisipasi

Melalui inisiatif pendidikan politik yang berupaya meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat serta nilai partisipasi dalam proses politik, pemerintah dapat meningkatkan keterlibatan publik. Masyarakat dapat memperoleh

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik dan teknik partisipasi yang berhasil melalui sosialisasi di masyarakat, sekolah, dan universitas. Membangun infrastruktur demokrasi yang memudahkan warga negara untuk terlibat merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini mencakup memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung bebas dan adil serta menyediakan saluran digital yang memfasilitasi partisipasi publik dan umpan balik dari individu.

Untuk mendorong keterlibatan publik, pemerintah dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil (CSO). CSO dapat berfungsi sebagai penghubung antara publik dan pemerintah karena mereka sering kali memiliki jaringan yang luas dan dapat terhubung dengan banyak aspek masyarakat.28 Pemerintah meningkatkan dasar demokrasi dan mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dengan melaksanakan tugas-tugas ini, yang juga meningkatkan keterlibatan publik. Pemerintah yang lebih bertanggung jawab dan kebijakan yang lebih mencerminkan keinginan masyarakat akan menjadi hasil dari keterlibatan masyarakat yang tinggi.

4) Fungsi Delegasi

Untuk mendorong keterlibatan publik yang lebih aktif dan responsif dalam proses tata kelola, pendelegasian pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui pendelegasian, pemerintah dapat menyerahkan kekuasaan kepada perwakilan atau badan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti pemerintah daerah atau organisasi. Masyarakat didorong untuk terlibat secara aktif dalam pilihan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka karena proses pengambilan keputusan lebih relevan dan peka terhadap kebutuhan setempat. Melalui forum diskusi dan prosedur konsultasi publik, para delegasi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dapat menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat dengan memberi mereka forum untuk menyuarakan pikiran dan tujuan mereka.

Dengan memungkinkan orang berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, pendelegasian juga membantu memberdayakan masyarakat. Masyarakat merasa lebih bertanggung jawab atas hasil inisiatif pembangunan ketika mereka terlibat dalam desain dan pelaksanaannya, yang meningkatkan rasa keterlibatan dan kepemilikan mereka. Jika mempertimbangkan semua hal, peran delegasi pemerintah tidak hanya memperkuat kerangka tata kelola tetapi juga meningkatkan keterlibatan publik dengan membangun saluran komunikasi yang efisien antara publik dan pemerintah. Hal ini menjamin bahwa kebijakan akhir lebih inklusif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak.[5]

KESIMPULAN

Dari pembahasan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang dan kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan

[5] Arifin, M. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene). *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, *2*(1).

pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Meskipun terdapat berbagai faktor yang menghambat partisipasi, seperti kurangnya akses informasi, rendahnya kesadaran hukum, dan ketidakpercayaan terhadap proses legislatif, pemerintah memiliki peran kunci dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui fungsi-fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Dengan membangun saluran komunikasi yang efektif dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam proses legislasi. Program pendidikan politik harus diperluas untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sehingga mereka lebih memahami pentingnya partisipasi mereka. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan agar masyarakat merasa lebih percaya diri untuk terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene). *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, *2*(1).

Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, *5*(1).

Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, *3*(2), 192-200.

Prasojo, E. (2004). People and society empowerment: Perspektif membangun partisipasi publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *4*(2), 10-24.

Tuhumena, C. J. R., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(3), 248-256.